

MANGGALI

Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat



Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM

*Kasidi¹, Lili Marliyah², Sri Setyaningsih³, Sri Widayati⁴)

1, 2, 3, 4 Universitas Ivet *kasidi.david4@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31331/manggali.v2i2.2205

Info Articles

Sejarah Artikel: Disubmit : Juni 2022 Direvisi : Juni 2022 Disetujui : Juli 2022

Keywords: Cooperative, Cooperative entrepreneur, Small and medium enterpises

Abstrak

Koperasi bagi bangsa Indonesia merupakan Badan Usaha Ekonomi yang sesuai dengan citacita bangsa Indonesia, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan pasal tersebut menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, serta bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 33 itu adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi. Latar belakang kegiatan pengadian pada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman bagi ibu-ibu kelompok PKK desa Kalisari, Kecamata Kradenan, Kabupaten Grobogan dalam usaha merintis berdirinya Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah agar kelompok PKK desa Kalisari memiliki pengetahuan perkoperasian dan mampu mendirikan badan usaha ekonomi yang berbentuk Koperasi. Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah kemauan dan kesediaan kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari untuk mendirikan badan usaha ekonomi berbentuk Koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu wadah bersama menghimpun dana permodalan bagi usaha Koperasi dan UMKM.

Abstract

Cooperatives (economic enterprise) for the Indonesian people are Economic Enterprises that are in accordance with the ideals of the Indonesian nation, as mandated in article 33 point 1 of the 1945 Constitution, which states that the Indonesian economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship and the article states that the prosperity of the community is small. The priority, not the prosperity of individuals, and the establishment of a company in accordance with article 33 is a business entity in the form of a cooperative. The background of this community service activity is to provide understanding for the women of the PKK group in Kalisari village, Kradenan sub-district, Grobogan district in an effort to pioneer the establishment of a Savings and Loan Cooperative. The purpose of this community service activity is so that the PKK group in Kalisari village has knowledge of cooperatives and is able to establish an economic business entity in the form of a cooperative. The result of this community service activity is the willingness and willingness of the PKK group of Kalisari village women to establish an economic business entity in the form of a cooperative, namely the Savings and Loans Cooperative (KSP) as a joint forum to raise capital funds for cooperatives and small and medium enterprises (SMEs).

™Alamat Korespondensi: p-ISSN: 2715-5757
E-mail: <u>kasidi.david4@gmail.com</u> e-ISSN: 2798-4435

PENDAHULUAN

Sejarah berdirinya badan usaha Koperasi telah menunjukkan masyarakat di seluruh dunia bahwa Koperasi muncul akibat penindasan kaum kapitalis terhadap kaum buruh di Eropa pada awal abad 19. Guna membebaskan diri dari tindakan penindasan oleh kaum kapitalis, maka kaum buruh bersepakat merapatkan diri dengan membentuk organisasi yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Koperasi. Usaha ini erat kaitannya dengan usaha kaum buruh untuk memperjuangkan diri meningkatkan kesejahteraan terhadap anggota masyarakat yang bernasib sama.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 itu antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Kedudukan Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia atau merupakan bagian integral dari kekuatan perekonomian Indonesia di kancah perekonomian nasional maupun global.

Pasal (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan diri kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam kegiatannya Koperasi Indonesia, tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk badan usaha, tetapi juga merupakan alat untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 juga dinyatakan secara tegas bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Koperai ini semestinya mendapat tempat dan kedudukan terhormat sebagai badan usaha ekonomi yang perlu di dukung oleh semua pelaku usaha dalam rangka mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang kokoh. Pada tahun 2021 jumlah badan usaha Koperasi di Indonesia tercatat sejumlah 127.124 buah, dengan jumlah anggota sebanyak 25.098.807 orang. Di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020 jumlah badan usaha Koperasi sebanyak 12.190 buah, dengan jumlah anggota 6.937.958 orang.

Mempertimbangkan kedudukan Koperasi yang demikian, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dengan demikian Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi kerakyatan. Dalam perkembangan ekonomi selama ini Koperasi belum dapat menempatkan diri sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal (33) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sedikit para pelaku usaha menentukan bentuk badan usahanya bukan berbentuk Koperasi, akan tetapi lebih memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau PO. Untuk memasyarakatkan bentuk badan Usaha Koperasi perlu kiranya digencarkan sosialisasi peran Badan Usaha Koperasi kepada masyarakat secara masif. Keberhasilan usaha Koperasi akan sangat tergantung pada kinerja pengurus dan kerja sama yang hamonis antara pengurus dengan anggota serta solidaritas dari kerja tim.

Penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan *team work* terhadap kinerja karyawan, menyimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh kepemimpinan yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai Koperasi; (2) terdapat pengaruh kerja kelompok (*team work*) yang signifikan terhadap kinerja pegawai Koperasi; (3) terdapat pengaruh kepemimpinan dan *team work* secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan Koperasi (Marpaung, Marudud, 2014). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, seperti: pendidikan, pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, iklim organisasi, penjenjangan karier, motivasi, kepemimpinan (Sastrohadiwiryo Siswanto, 2003). Penelitian lain tentang perancangan aplikasi Koperasi simpan pinjam berbasis WEB memperoleh kesimpulan bahwa pemrograman PHP dengan data base MySQL dapat membantu para anggotanya untuk bertransaksi dan mempermudah dalam melakukan pencatatan keuangan (Tofik, Indra Griha Isa, Hartawan George Pri, 2017). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh kinerja pengurus dalam menciptakan inovasi-inovasi dan kerjasama yang harmonis diantara pengurus dan para anggota terhadap keberhasilan usaha Koperasi.

Penelitian tentang model pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi bahwa pemberdayaan dapat dilakukan antara lain dengan: (a) penerimaan anggota baru berorientasi pada potensi usaha produktif calon anggota; (b) adanya teransparansi aturan dan prosedur operasional baik simpan maupun pinjam serta pelaporan

Manggali

Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM

berkelanjutan dengan pengawasan yang efektif; (c) ketentuan, prosedur, dokumen atau persyaratan pengajuan pinjaman serta penyampaian pinjaman yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif anggota; (d) pemahaman peran penting simpan dan pinjam anggota secara berkualitas dalam pengembangan usaha produktif; (e) sitem akuntansi dan pengolahan laporan keuangan di dukung oleh akuntabilitas keuangan sehingga menambah keyakinan anggota untuk menembangkan usaha produktif dengan memanfaatkan fasilitas Kopwan, (Anisykurlillah Indah, Latifah Lyna, 2013)

Dalam pengabdian kepada masyarakat kali ini tim pengabdian masyarakat dari Universitas Ivet Semarang berusaha untuk melakukan sosialisasi peran Koperasi bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM bagi kelompok ibu-ibu PKK Desa Kalisari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Model seperti apakah dapat digunakan untuk memotivasi ibu-ibu kelompok PKK desa Kalisari, Kecamatan Kradenan bangkit untuk mendirikan badan usaha berbentuk Koperasi?

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di desa Kalisari Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Sedagkan yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian adalah kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Metode kegiatan adalah dengan memberikan penyuluhan langsung kepada ibu-ibu PKK desa Kalisari Kecamatan Kradenan sesuai dengan jadwal pertemuan ibu-ibu PKK. Materi yang disampaikan adalah: pemahaman tentang badan usaha Koperasi, cara mendirikan badan usaha Koperasi, Organisasi Koperasi, cara kerja badan usaha Koperasi. Target kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah membangkitkan kesadaran ibu-ibu PKK desa Kalisari akan pentingnya keberadaan usaha Koperasi dalam mendukung bergulirnya perekonomian masyarakat dengan memberdayakan potensi desa yang tersedia. Luaran yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam, karena di kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari sudah ada embrio arisan anggota dan uang hasil arisan ini dipinjamkan kepada anggota untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah untuk permodalan mengembangkan usaha skala rumahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Dari kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari yang hadir, ada 18 orang yang hadir pada saat penyuluhan materi disampaikan oleh tim pengabdian dari Universitas Ivet, mereka menyambut baik, dan secara antusias memberikan respon yang cukup tinggi tentang manfaat keberadaan badan usaha Koperasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di desa Kalisari. Ini terbukti dengan berbagai pertanyaan yang muncul dari anggota kelompok ibu-ibu PKK tersebut tentang manfaat Koperasi, keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan adanya Koperasi, tata cara dan prosedur mendirikan badan usaha Koperasi. Dari pengetahuan yang disampaikan oleh tim pengabdian anggota ibu-ibu PKK berkeinginan untuk mendirikan badan usaha Koperasi dengan bekal yang sudah dimiliki berupa kegiatan arisan dan hasil dari uang yang terkumpul dipinjamkan kembali kepada anggota untuk berbagai keperluan. Dari sinilah anggota kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari menyadari betapa bermanfaatnya keberadaaan badan usaha ekonomi rakyat yang berbentuk Koperasi.

PEMBAHASAN

Di desa Kalisari sendiri tesebar usaha-usaha berskala kecil menengah yang merupakan potensi ekonomi lokal yang perlu dikembangkan. Usaha-usaha kecil tersebut diantaranya adalah warung kelontong, warung makan, usaha-usaha rumahan seperti pembuatan rempeyek, tempe, usaha jahit. Usaha di bidang pertanian seperti: penyediaan pupuk, obata-obatan, dan penyediaan sarana prasarana di bidang pertanian. Usaha-usaha itu mereka rata-rata tidak cukup modal, sehingga untuk mencari tambahan modal dalam rangka pengembangan usaha mereka harus mencari pinjaman ke berbagai lembaga keuangan yang memungkinkan seperti: Bank, gadai, BPR, bahkan pinjaman perseorangan atau pinjaman online yang tingkat bunga per bulannya cukup tinggi. Kondisi semacam ini tentunya akan menjadi beban yang tidak ringan bagi para pelaku usaha karena harus membayar beban bunga yang tinggi ditambah pangsa pasar dari produk yang dihasilkan belum dapat dipastikan dikarenakan kondisi ekonomi secara global.

Pemikiran sederhana adalah memberdayakan potensi yang sudah ada yaitu arisan kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari yang sudah ada sejak lama itu untuk berubah menjadi lembaga keuangan

non Bank yang dapat menyediakan permodalan bagi pelaku usaha kecil menengah di daerah tersebut sebagai bentuk cara mempermudah memperoleh tambahan permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Bentuk lembaga keuangan non Bank tersebut adalah Koperasi yang bentuk usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dipilihnya Koperasi sebagai Badan Usaha karena mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 itu antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Kedudukan Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia atau merupakan bagian integral dari kekuatan perekonomian Indonesia di kancah perekonomian nasioanal maupun global.

Pasal (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan diri kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam kegiatannya Koperasi Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk badan usaha, tetapi juga merupakan alat untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 juga dinyatakan secara tegas bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Koperai ini semestinya mendapat tempat dan kedudukan terhormat sebagai badan usaha ekonomi yang perlu di dukung oleh semua pelaku usaha dalam rangka mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang kokoh.

Mempertimbangkan kedudukan Koperasi yang sedemikian, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dengan demikian Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi kerakyatan. Dalam perkembangan ekonomi selama ini Koperasi

Manggali

Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM

belum dapat menempatkan diri sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal (33) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sedikit para pelaku usaha menentukan bentuk badan usahanya bukan berbentuk Koperasi, akan tetapi lebih memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau PO. Untuk memasyarakatkan bentuk badan Usaha Koperasi perlu kiranya digencarkan sosialisasi peran Badan Usaha Koperasi kepada masyarakat secara masif.

SIMPULAN

Dari hasil pemaparan materi tentang perkoperasian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari sangat antusias; (2) Kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari memahami betapa berperan keberadaan usaha Koperasi untuk mengembangkan perekonomian rakyat berskala kecil menengah dengan memberdayakan potensi wilayah yang dimiliki; (3) Kelompok ibu-ibu PKK desa Kalisari termotivasi untuk merubah kegiatan arisan menjadi bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Saran yang direkomendasikan perlu kegiatan sosialisasi secara bertahap kepada seluruh anggota masyarakat desa Kalisari untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang manfaat Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka memperoleh permodalan usaha dalam mengembangkan usaha sehingga mereka termotivasi untuk masuk menjadi anggota Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anisykurlillah Indah, Latifah Lyna. 2013. Model Pemberdayaan Koperasi Wanita Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal AKUN-t* Vol. 2, No. 1 Oktober 2013 ISSN 23032146, 1-8.

Baswir Revrison, 2000, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE

Marudud, Marpaung. 2014. "Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap Kinerja Karyawan". Jurnal Ilmiah WIDYA Vol. 2 No.1 Maret-April 2014, 33-40

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Sastrohadiwiryo Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara.

Tofik, Indra Griha Isa dan Hartawan, George Pri. 2017. Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis WEB. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 5 Edisi 10, Maret 2017, 139-151

Manggali

Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen & Proses Amandemen

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.